

PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI JALAN BALAIKOTA KOTA MAKASSAR

Harianti¹, Muhammadiyah², Ruskin Azikin³

- 1) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 2) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar
- 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar

ABSTRACT

Regional company parking is an organization that is engaged in security and order. However, in the implementation of the program, there is emerging issues such as illegal parking complaint because the new areas are not strategic as well as a lack of parking monitoring Regional Company (PD) in the control of illegal parking in Balaikota Street of Makassar. This type of research was qualitative descriptive study with the informant as much as six (6) persons. Data were collected using such instruments, observation and documentation developed by interviews with informants. The results showed that the company's control area (PD) parking in controlling illegal parking is considered unfavorable because of less on target. There are still many users of parking that does not comply with the rules or fit in place. It also impacted negatively by illegal parking, even though they know that policing is regulation for the commonweal.

Keywords: *monitoring, regulating, illegal parking*

ABSTRAK

Perusahaan Daerah (PD) parkir merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang keamanan dan ketertiban. Namun dalam pelaksanaan program muncul permasalahan seperti keluhan parkir liar karena tidak ada ataupun tidak strategisnya kembali area baru serta kurangnya Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir (PD) dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balaikota Kota Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar dianggap kurang baik karena kurang mengenai sasaran dan masih terdapat banyak para pemarkir yang tidak mematuhi ataupun sesuai pada tempatnya. Hal ini juga berdampak negatif oleh para parkir liar walaupun mereka tahu bahwa penertiban tersebut adalah peraturan untuk kebaikan umum.

Kata kunci : pengawasan, penertiban, parkir liar

PENDAHULUAN

Pada sistem birokrasi Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam pelimpahan wewenang tersebut daerah mempunyai tanggung jawab dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya masing-masing yang disebut desentralisasi. Sehingga daerah mempunyai otonominya sendiri dengan harapan adanya pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan kepentingan publik. Salah satu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kepentingan publik ini adalah adanya upaya pemerintah dalam pengawasan sistem transportasi dan lahan parkir untuk kenyamanan aktivitas masyarakat.

Berawal dari pada Peraturan Daerah Kota Makassar (Perwali) Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir Liar. Semenjak penetapan aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 terkait belum Maksimal. Pada larangan parkir itu sudah lama di wacanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Kurang

maksimalnya penetapan Perwali belum di buktikan dengan parkir kendaraan di tepi jalan jalan masih marak terjadi. Bahkan bukan hanya bahu jalan tetapi parkir kendaraan juga terjadi di trotoar. Meski sebelumnya tim penerapan larangan parkir Kota Makassar sudah melakukan penindakan.

Dalam hal wewenang, pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan walikota kepada direksi, yang dalam hal ini adalah direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, yang didirikan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengelola perparkiran diwilayah Kota Makassar. Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya adalah untuk meningkatkan efektifitas dalam pemberian pelayanan perparkiran kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Kondisi keuangan PD Parkir pada tahun 2007 sampai 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2011 yang

ditargetkan akan meningkat, pada realisasinya justru tidak tercapai. Hal ini dikarenakan masih banyak kawasan perparkiran yang tidak masuk sebagai lahan parkir Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya, dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk meraub keuntungan yaitu juru parkir tidak resmi yang tidak memiliki surat izin parkir dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya. Para juru parkir tidak resmi ini juga banyak menggunakan tepi jalan di beberapa tempat keramaian sebagai tempat parkir tanpa memperhatikan aturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Jika kita menilai secara subjektif, tidak mungkin hal tersebut dapat tumbuh dan bertahan subur jika tidak ada orang dari pihak yang memberikan kebebasan bagi para juru parkir tersebut.

Pengawasan pemerintah terhadap sistem transportasi dan lahan parkir ini pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas aturan kebijakan yang telah

ditetapkan. Melalui pengawasan yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi akan adanya kemungkinan masalah yang timbul seperti penggunaan lahan jalan untuk parkir liar.

Salah satu kota besar yang juga mengalami permasalahan ini adalah apa yang terjadi di wilayah Kota Makassar di daerah Sulawesi Selatan. Makassar adalah salah satu kota tempat tujuan wisata dan pendidikan yang penduduknya dari tahun ketahun semakin padat. Hal ini menyebabkan ketersediaan lahan yang semakin terbatas. Permasalahan utama adalah banyaknya pelanggaran aturan parkir. Selain itu masyarakat juga belum dapat membedakan juru parkir resmi maupun juru parkir liar karena kurang mengetahui aturan

tentang itu serta kewajiban-kewajiban juru parkir tersebut.

Parkir liar tidak dipungkiri sebagai salah satu penyebab kemacetan di Kota Makassar. Selain terparkir sembarangan di sebagian lebar jalan sehingga jalur jalan kian mengecil dan menyebabkan antrian kendaraan bermotor yang lewat pada saat ini. Parkir liar juga mengganggu aktivitas warga yang melalui bahu jalan serta mengganggu pemandangan akan banyaknya kendaraan bermotor terparkir seakan yang punya jalan. Kondisi parkir liar ini dalam kenyataannya juga disebabkan lahan parkir yang tak memadai, misalkan lahan parkir yang disediakan kecil maupun *over* kapasitas dimana lahan parkir tidak sebanding besaran populasi sebuah bangunan atau bentuk tempat usaha didalamnya yang menggunakan kendaraan bermotor, belum ditambah dengan pihak luar yang punya maksud tujuan kesana sehingga parkir liar dipilih menjadi opsi akhir. Beberapa kawasan di Makassar sesak dengan aktivitas ekonomi sehingga kawasan tersebut mendadak ramai

dan tak ada sama sekali pembenahan dilakukan.

Masalah ini timbul karena Pemerintah Kota kurang memberi perhatian terhadap masalah parkir liar. Padahal masalah parkir liar ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi seperti halnya masalah parkir liar yang ada di Kota Makassar khususnya di jalan Balai kota.

Pengertian pengawasan dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta (1985: 67) dalam kamus bahasa Indonesia, pengawasan adalah salah satu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak di bawahnya. Sependapat dengan itu M. Manulang dalam Bohari (1992: 4) memandang bahwa pengawasan adalah suatu proses untuk menempatkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Rifai (2008: 119) mengatakan pengawasan pada dasarnya berupa upaya penegakan disiplin Nasional dan mencegah deviasi sekaligus menanggulangi ekonomi biaya tinggi serta menciptakan efisiensi Nasional. Esensinya adalah untuk membantu agar sarana dan tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang pemborosan kebocoran dalam kegiatan pemerintah dan pembangunan, ini artinya Pemerintah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan dan sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan di daerah.

Reksohadiprodjo (2008: 63) mengemukakan bahwa pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana. Sedangkan Sarwoto (2010: 94) menyatakan bahwa pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Menurut Azmi dalam Bohari (1992: 6) supaya pelaksanaan pengawasan dapat dijadikan sebagai suatu alat (instrument) yang efektif, maka harus memperhatikan kriteria-kriteria sebagai berikut : (a) apa yang akan diawasi (objek yang perlu diawasi), (b) mengapa perlu diadakan pengawasan, (c) dimana dan bagaimana diadakan pengawasan dan oleh siapa pengawasan tersebut dapat dilakukan, (d) bagaimana pengawasan tersebut dapat dilakukan, (e) pengawasan tersebut harus bersifat rasional, fleksibel, terus menerus dan pragmatis. Menurut Bohari (1992: 7) pengawasan dapat dibedakan kedalam dua sifatnya, yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan jangan ada kesalahan dikemudian hari, sedangkan pengawasan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang telah terjadi, sehingga dikemudian hari tidak dapat terulang lagi.

Sujamto (1994: 120), mengatakan tujuan utama pengawasan adalah untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang. Sunindhia (1996: 119) bahwa pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri bagi Peraturan daerah dan keputusan Kepala Daerah Tingkat I sedangkan Gubernur Kepala daerah berwenang bagi Peraturan Daerah dan Keputusan Daerah Tingkat II. Pengawasan represif yaitu pengawasan yang bersifat penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah oleh Pejabat yang berwenang.

Menurut Sunundhia (1996: 133) bahwa ada tiga jenis pengawasan pemerintah antara lain yaitu (1) pengawasan preventif yang mengandung prinsip bahwa Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah mengenai pokok tertentu baru ada pengesahan pejabat yang berwenang, (2) pengawasan represif berwujud penangguhan atau pembatalan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang

bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan tingkatnya oleh pejabat yang berwenang, (3) pengawasan umum yaitu suatu jenis pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi atau objek penelitian yang dipilih penulis dalam rangka pengumpulan data adalah pada Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar dan dilakukan ± bulan Mei 2015. Adapun teknik analisis data yang di kumpulkan dalam penelitian ini adalah analisis data dari hasil penelitian terhadap pengawasan Perusahaan Daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar, baik yang diperoleh dengan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menjelaskan pengawasan Perusahaan Daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar dengan menggunakan analisis terhadap hasil wawancara mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh mengenai pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar yang dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Dimana pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh respon pertanyaan yang positif dari para responden. Pengawasan instansi pemerintahan seperti kantor Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota.

Namun seperti yang kita lihat saat ini, masih ada lahan parkir yang tidak semestinya atau dengan kata lain di paksakan sebagai lahan parkir. Tidak hanya di beberapa lokasi parkir yang tidak resmi, tetapi ada juga di beberapa lokasi parkir resmi. Hal ini disebabkan oleh karena pengunjung yang akan datang, terutama di gedung atau di kantor yang sudah seharusnya memiliki lahan parkir yang luas dan memadai dan juru parkir liar tidak

menggunakan atribut dan identitas sebagai juru parkir resmi, dan dapat kita lihat bahwa kerjasama antara Perusahaan Daerah (PD) parkir dengan pihak kepolisian masih kurang maksimal, karena pihak kepolisian seakan masih membiarkan adanya parkir liar yang seharusnya sudah ditangani oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir.

Pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir Kota Makassar dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar kurang maksimal dalam menjalankan pengawasannya seperti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi, dalam arti lain tindakan menjaga atau pemecahan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya terhadap situasi dan kondisi dilapangan. Melalui pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah atau setidaknya segera dapat mengetahui, memperbaiki atau mengatasi setiap penyimpangan, penyelewengan, pemborosan atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan

organisasi menuju pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efisien dan efektif. Salah satu tujuan lahirnya Peraturan Walikota Makassar No. 64 Tahun 2011 adalah untuk memperlancar arus kendaraan dan meminimalisir kemacetan sekarang maupun di masa yang akan datang. Adapun bentuk pengawasan Preventif adalah sebagai berikut: (1) sosialisasi, (2) teguran simpatik dan pengawasan represif yaitu patroli. Seperti halnya pengawasan preventif yaitu Sosialisasi adalah penyampaian atau memperkenalkan aturan Perwali tentang larangan parkir, baik dan bentuk ucapan maupun tulisan kepada seluruh masyarakat. Pemasangan Stiker himbauan bisa disimpulkan bahwa sosialisasi yang di lakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Tegas dalam menegakkan aturan, meskipun demikian masih banyak jukir liar yang tidak sadar atau bahkan tidak tau bahwa lokasi jalan tersebut sudah dilarang. Inipun perlu di sadari oleh pemerintah bahwa terjadinya pelanggaran itu bisa dikarenakan oleh sosialisasi yang kurang

mengenai sasaran. Salah satu bentuk sosialisasi yang lakukan Perusahaan Daerah (PD) parkir adalah pemasangan stiker himbauan, peneliti mengobservasi lapangan baru sekitar 295 kendaraan yang dipasangkan stiker himbauan sedangkan kalau kita perhatikan kurang lebih 10 ribu perhari ketika perparkiran liar masih tetap ramai di sepanjang jalan Balaikota Kota Makassar.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar telah melakukan berbagai sosialisasi kepada para juru parkir liar dengan cara menyampaikan secara lisan berupa teguran-teguran serta pemasangan spanduk himbauan. Berdasarkan hasil observasi peneliti adanya beberapa spanduk himbauan yang berisikan Peraturan Walikota No 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir Liar. Peneliti mendapati sekitar 7 buah yang masih terpasang. Hal ini dilakukan agar Peraturan Walikota No. 64 dapat di ketahui oleh Masyarakat pengguna jalan Balaikota.

Pemerintah harus secara giat melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara salah satunya pemerintah harus kembali melakukan pemasangan stiker di setiap kendaraan agar sosialisasi aturan pemerintah ini bisa tersampaikan kepada khalayak masyarakat umum. Meskipun sebelumnya pemerintah gencar melakukan sosialisasi akan tetapi itu hanya berjalan beberapa bulan dan tidak secara terus. Pemasangan spanduk himbauan yaitu bentuk sosialisasi lewat pemasangan stiker juga telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya kurang lebih 15 buah.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, pemasangan spanduk himbauan pernah dilakukan pada awal perjalanan Perwali No 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir. Jika memang demikian seharusnya sampai sekarang spanduk himbauan itu tetap ada dipampang di pelataran jalan Balakota. Sehingga ketika masyarakat pengguna jalan yang memang baru melewati kawasan itu dapat mereka ketahui. Jika spanduk itu hanya dipasang dalam beberapa

hari saja kemungkinan juga yang membacanya hanya beberapa orang juga.

Sosialisasi sudah dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir akan tetapi masih ada orang yang belum tau sama sekali mengetahui tentang aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 tentang Larangan Parkir tersebut sehingga perlu adanya menyampaikan surat teguran yang mudah dibaca oleh para jukir-jukir liar yang belum mengetahui larangan itu.

Pelaksana pengawasan yang disertai dengan penegakan hukum yang tegas merupakan langkah yang penting dalam pengendalian parkir untuk mempertahankan kinerja lalu lintas. Langkah yang penting adalah pengawasan parkir antara lain meliputi patroli oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar terhadap larangan parkir yang melanggar larangan parkir. Menyampaikan surat teguran bentuk sosialisasi menyampaikan surat teguran telah dilakukan oleh pihak Perusahaan Daerah (PD) parkir peneliti mendapati hanya 2 orang

juru parkir liar di antaranya berada didepan SMA Negeri 6 Kota Makassar dan ditempat Lainnya. Meskipun telah menyampaikan surat teguran yang berisikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Larangan Parkir di jalan Balaikota, tetapi masih tetap saja banyak parkir liar.

Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota Makassar telah menyampaikan surat teguran serta rambu-rambu larangan parkir di jalan Balaikota Kota Makassar. Surat tegura yang berisikan Peraturan Walikota (Perwali) No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir. Seolah dicuekin oleh para juru parkir liar apalagi para pengendara angkutan kota (angkot) jenis pete-pete dan mobil pribadi apalagi motor yang tetap parkir, seperti terlihat di depan Kantor Walikota Makassar dan lainnya disepanjang jalan Balaikota Kota Makassar. Demikian juga dekat SMA Negeri 6. Akibatnya arus lalu lintas terganggu.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, surat teguran yang telah disampaikan masih belum kuat sehingga masih banyak parkir-parkir liar yang ada di jalan

Balaikota. Sesuai dengan observasi peneliti bahwa penyampaian surat teguran yang di berikan itu masih belum kuat dalam penertiban parkir liar.

Penyampaikan surat teguran larangan parkir masih sangat sedikit dan pemerintah dalam hal ini Peraturan Daerah (PD) parkir harus jeli melihat keadaan tempat-tempat titik parkir, sehingga banyak juru parkir liar yang mendapat surat teguran dari Perusahaan Daerah (PD) parkir. Bila perlu ditampilkan juga sanksi yang akan diberikan kepada pengguna jalan apabila melanggar aturan tersebut. Peneliti melihat hanya ada beberapa jukir yang mendapat surat teguran larangan yang telah diberikan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir.

Beberapa informan yang berbeda, surat teguran yang telah disampaikan masih belum kuat sehingga masih banyak parkir-parkir liar yang ada di jalan Balaikota. Sesuai dengan observasi peneliti bahwa penyampaian surat teguran yang di berikan itu masih belum kuat dalam penertiban parkir liar. Teguran simpatik yang di maksud dengan

teguran simpatik adalah peneguran yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir kepada parkir liar yang memakai badan jalan sebagai tempat parkir. Tindakan peneguran ini dilakukan agar memberikan perhatian penuh kepada masyarakat tentang pelaksanaan aturan Walikota No. 64 Tahun 2011 itu, sehingga ada harapan kedepan tidak ada lagi parkir liar.

Perusahaan Daerah (PD) parkir melakukan peneguran kepada juru parkir liar yang diketahui melanggar atau parkir di bahu jalan. Bentuk teguran simpatik ini masih bersifat menyampikan serta mengingatkan kepada semua juru parkir liar sehingga di suatu hari nanti ketika masyarakat yang belum mengetahui aturan itu maka di berikan semacam dispensasi hukum berupa nasehat karena berbeda dengan orang yang betul telah mengetahui aturan dengan orang yang memang belum mengetahui aturan.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas

pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balaikota salah satunya di Kantor Walikota Makassar karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan Perda tersebut.

Pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar telah melakukan teguran simpatik akan tetapi hanya sebatas pada pengguna jalan yang memarkir di daerah tersebut sehingga dikemudian hari atau sekarang ini masih banyak parkir-parkir liar (Jukir Liar) di sepanjang jalan Balaikota salah satunya di Kantor Walikota Makassar karena mereka belum pernah mendapati sosialisasi tentang aturan Perda tersebut.

Kemudian pengawasan represif adalah pengawasan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar terhadap peraturan Walikota (Perwali) No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir, Perusahaan Daerah (PD) parkir

memberikan tindakan untuk menertibkan parkir liar.

Pengawasan represif adalah pengawasan penindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar terhadap peraturan Walikota (Perwali) No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir, Perusahaan Daerah (PD) parkir memberikan tindakan untuk menertibkan parkir liar. Patroli harian adalah bentuk tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir terhadap pelanggaran yang dilakukan pengendara yang memarkir di jalan Balaikota. Patroli merupakan cara yang paling umum dilakukan untuk menertibkan parkir liar.

Beberapa informan yang diwawancarai berbeda, tanggapan perusahaan Daerah (PD) mengenai parkir liar adalah mengadakan pengawasan atau patroli rutin untuk menertibkan parkir liar apabila ada laporan yang didapati dilapangan.

Beberapa informan yang berbeda, Masyarakat sangat merespon terhadap patroli harian yang dilakukan oleh pihak

Perusahaan Daerah Parkir karena mampu mengurangi kemacetan di jalan ini dan alangkah bagusnya kalau patroli harian ini perlu ditingkatkan.

Parkir harus mengoptimalkan masalah patroli liar tidak berfokus pada sabtu dan minggu saja akan tetapi juga bisa dilaksanakan setiap hari agar kemacetan dapat diatasi di jalan Balaikota terkhususnya.

Dapat dilihat betul adanya pengawasan yang kurang optimal dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir terkait untuk menertibkan parkir liar dengan baik, walaupun terkadang mendapat rintangan dari para parkir liar yang tidak patuh.

Selain masalah diatas ada beberapa hambatan dalam realisasi aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir yang berakibat pada kemacetan lalu lintas di Kota Makassar antara lain yaitu: (1) kurangnya petugas dilapangan, (2) adanya beberapa kantor dan sekolah di jalan Balaikota, (3) pinggir jalan yang dijadikan tempat parkir darurat/dadakan.

KESIMPULAN

Pengawasan Pemerintah dalam penertiban parkir liar adalah pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir Makassar Raya Kota Makassar terhadap parkir liar di jalan Balaikota.

Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan preventif dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar itu belum maksimal, ini bisa dilihat dari indikator pengawasan dimana sosialisasi serta teguran simpatik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Parkir kurang mengenai sasaran dan tidak *continue* sehingga yang terjadi adalah: (a) Parkir liar masih banyak terjadi di siang hari; (b) Pengguna jalan dan pihak yang disebut main kucing-kucingan; (c) Banyak juru parkir liar yang tidak tahu atau belum mengetahui tentang aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di jalan Balaikota Kota Makassar

Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan represif dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar sudah

berjalanakan tetapi belum optimal, berdasarkan Perwali No. 64 Tahun 2006 tentang Larangan Parkir Liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. H. 1992, *Pengawasan Keuangan Negara*. Jakarta Rajawali.
- Hasan. Rifai. 2008. *Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal. Referensi Pendukung bagi upaya pelebagaan basis pemahaman dan adab kerja penyelenggaraan Pemerintah/Pembangunan di Daerah Paasca Desentralisasi dan Otoda*. Jakarta : Colloqium Ketahanan Nasional RI.
- Poerwadarminta. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Reksohadiprodjo. Sukanto. 2008. *Dasar-dasar manajenmen*, edisi keenam, cetakan kelima, Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Sujamto. 1994. *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunindhia Dkk. 1996. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintah daerah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sarwoto. 2010. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan WaliKota Makassar No. 64 Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir.